



PUTUSAN

Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FREMAN bin BONTO**;
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanrusampe Barat, RT 002, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREMAN bin BONTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREMAN bin BONTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp3.702.071.535,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti, yaitu:
Barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Dana Rutin Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020:
 1. 14 (empat belas) buah MAP Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 873/323/Bkpsdm/Xi/2020;
 2. 4 (empat) buah MAP Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto selaku Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Nomor: 08 Tahun 2020 tentang Penunjukan PPTK pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020;
 3. 6 (enam) buah MAP Rekap Buku Kas Umum Humas dan Protokoler Periode Oktober-November 2020;
 4. 6 (enam) buah Rekap Buku Kas Umum Humas dan Protokoler Periode Desember 2020;Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI, S.H.;
5. 1 (satu) buah SPJ Makan Minum Rapat-Rapat Pembahasan APBD Tahun 2020 (Asli);

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah SPJ Makan Minum Rapat-Rapat Pembahasan Perubahan APBD Tahun 2020 (Asli);
7. 1 (satu) buah SPJ Pengawasan Tahun Anggaran 2020 (Asli);
8. 40 (empat puluh) buah SPJ Pelaksanaan Reses Tahap Pertama Tahun 2020 (Asli);
9. 1 (satu) buah SPJ Alat Tulis Kantor Kegiatan Reses Tahap Pertama Tahun 2020 (Asli);
10. 37 (tiga puluh tujuh) SPJ Pelaksanaan Reses Tahap Kedua Tahun 2020 (Asli);
11. 1 (satu) buah SPJ Alat Tulis Kantor Kegiatan Reses Tahap Kedua Tahun 2020 (Asli);
12. 37 (tiga puluh tujuh) buah SPJ Pelaksanaan Reses Tahap Ketiga Tahun 2020 (Asli);
13. 1 (satu) buah SPJ Alat Tulis Kantor Kegiatan Reses Tahap Ketiga Tahun 2020 (Asli);
14. 1 (satu) buah SPJ Pembayaran Pajak Reses Tahun 2020 (Asli);
15. 3 (tiga) buah SPJ Makan Minum Petugas Eksternal (Asli);
16. 1 (satu) buah SPJ Makan Minum Pasko Aspirasi Tahun Anggaran 2020 (Asli);
17. 1 (satu) buah STS (Asli);
18. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) T.A 2020 (Asli);
19. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun T.A 2020 (Asli);
20. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja "Renja" Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Jeneponto T.A 2020 (Asli);
21. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah T.A 2020 (Asli);
22. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA (Asli);
23. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD T.A 2020 (Asli);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA (Asli);
25. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Pelaporan Keuangan Semesteran T.A 2020 (Asli);
26. 1 (satu) buah SPJ Belanja Upah Jasa Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah T.A 2020 (Asli);
27. 1 (satu) buah SPJ Belanja Sub Kegiatan Upah Jasa Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah T.A 2020 (Asli);
28. 31 (tiga puluh satu) buah SPJ Perjalanan Dinas Luar Daerah T.A 2020 (Asli);
29. 1 (satu) buah SPJ Perjalanan Dinas Dalam Daerah T.A 2020 (Asli);
30. 1 (satu) buah SPJ Kunjungan Kerja Dalam Daerah Mengenai Inseminasi Sapi di Desa Banta Tiro Kecamatan Rumbia T.A 2020 (Asli);
31. 1 (satu) buah SPJ Upah Jasa Administrasi Pimpinan DPRD T.A 2020 (Asli);
32. 6 (enam) buah SPJ Makan Minum Pimpinan DPRD T.A 2020 (Asli);
33. 1 (satu) buah SPJ Belanja Cetak Pembuatan Buku Profil DPRD T.A 2020 (Asli);
34. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (Belanja Upah Jasa & Makan Minum/Snack Petugas Keamanan Rujab & Kantor) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
35. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Rujab (Belanja Upah Jasa & Makan Minum Petugas Keamanan) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
36. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Rujab (Belanja Upah Jasa Pengamanan, Makan Minum/Snack) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
37. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (Belanja Upah Jasa Pengamanan Makan Minum/Snack) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
38. 1 (satu) buah SPJ Honor PPK, PPHP, Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2020 (Asli);

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah SPJ Belanja Pengadaan Baju Batik Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 (Asli);
40. 1 (satu) buah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/ Kantor Tahun Anggaran 2020 (Asli);
41. 1 (satu) buah Belanja Pengadaan Televisi, Meja Makan, Sofa Kulkas, Mesin Cuci Rujab Wakil Ketua I Tahun Anggaran 2020 (Asli);
42. 1 (satu) Penyediaan Jasa Service Peralatan Kantor (Pemeliharaan Ac, Laptop, Komputer Dekstop, Meja dan Kursi, Sound System) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
43. 1 (satu) buah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2020 (Asli);
44. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Service dan Pemeliharaan Peralatan Kantor (Pemeliharaan Ac, Laptop, Komputer Elektronik) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
45. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Jabatan (Belanja Upah Jasa Sopir, Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
46. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Jabatan (Belanja Upah Jasa Sopir, Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
47. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Jabatan (Belanja Upah Jasa Sopir, Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
48. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Jabatan (Belanja Upah Jasa Sopir, Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
49. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Dinas Operasional (Belanja, Upah Jasa Sopir, Suku Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
50. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Dinas Operasional (Belanja, Upah Jasa Sopir, Suku Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
51. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Dinas Operasional (Belanja, Upah Jasa Sopir, Suku Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin I berkala mobil Dinas Operasional (Belanja, Upah Jasa Sopir, Suku Bbm) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
53. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 (Asli);
54. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 (Asli);
55. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Jabatan (Ketua DPRD) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
56. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Jabatan (Wakil Ketua DPRD I) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
57. 1 (satu) buah SPJ Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Jabatan (Wakil Ketua DPRD I) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
58. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rujab Tahun Anggaran 2020 (Asli);
59. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2020 (Asli);
60. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Upah Jasa Petugas Kebersihan Rujab & Kantor, Iuran Sampah) Tahun Anggaran 2020 (Asli);
61. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Upah Jasa Petugas Kebersihan Rujab & Kantor, Iuran Sampah Tahun Anggaran 2020 (Asli);
62. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Lampu Pijar, Batery Kering Tahun Anggaran 2020 (Asli);
63. 1 (satu) buah SPJ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor Belanja Peralatan Listrik & Elektronik Lampu Pijar Batery Kering Tahun Anggaran 2020 (Asli);
64. 1 (satu) buah SPJ bahan Bacaan I Media Cetak bulan Oktober-November 2020 (Media Mingguan) (Asli);

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah SPJ bahan Bacaan I Media Cetak bulan Oktober–November 2020 (Media Harian) (Asli);
 66. 1 (satu) buah SPJ bahan Bacaan I Media Cetak bulan Oktober–November 2020 (Media Bulanan) (Asli);
 67. 1 (satu) buah SPJ bahan Bacaan I Media Cetak bulan Desember 2020 (Media Harian) (Asli);
 68. 1 (satu) buah SPJ bahan Bacaan I Media Cetak bulan Desember 2020 (Media Mingguan) (Asli);
 69. 1 (satu) buah SPJ bahan Bacaan I Media Cetak bulan Desember 2020 (Media Bulanan) (Asli);
 70. 5 (lima) buah SPJ Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan (Asli);
 71. 6 (enam) buah SPJ Penyusunan Produk Hukum Daerah (Asli);
 72. 4 (empat) buah SP2D (Asli);
 73. DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (fotokopi);
 74. SPJ Belanja Fungsional Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 (Asli);
 75. Bku Kas Umum Bendahara Pengeluaran DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Asli);
- Dikembalikan kepada saksi M. FACHRY FATTAH, S.P., M.M.;
76. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto selaku Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (PPTK Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Rencana Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan RATIH PRATIWI AKBAR, S.E.) (Asli);
 77. Surat Pernyataan Tidak Meminta Dana sebesar Rp18.456.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh PPTK Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Rencana Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan RATIH PRATIWI AKBAR, S.E. (Asli);

Dikembalikan kepada saksi RATIH PRATIWI AKBAR;

78. 1 (satu) buah Map SP2D Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

79. 1 (satu) buah Map Surat Tanda Setoran Model Bend: 17;

80. 1 (satu) buah Map Register SP2D Periode Januari sampai dengan Juli 2020;

81. 1 (satu) buah Map Rekening Koran;

82. 1 (satu) buah Map BKU bulan Mei;

83. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto TA 2020 (fotokopi);

84. Surat Keputusan (SK) Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2020 (fotokopi);

85. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 389 Tahun 2019 (fotokopi);

86. Petikan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 800/266/2020 Atas Nama M. FACHRY FATTAH, S.P., M.M. (fotokopi);

Dikembalikan ke saksi M. FACHRY FATTAH, S.P., M.M.;

87. 1 (satu) buah mobil merek Suzuki AEV 415PCX(4x2)M/TPIC UP dengan plat nomor DD 8596 GH Tahun Pembelian 2020 atas nama pemilik ST. AISYAH;

Dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti;

88. 1 (satu) rangkap fotokopi SPJ makan dan minum pada rapat alat kelengkapan dewan T.A 2020 Triwulan II Map plastik berwarna hijau;

89. 1 (satu) rangkap fotokopi arsip rapat alat kelengkapan Dewan DPRD belanja makan dan minum Map plastik berwarna kuning;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) rangkap fotokopi SPJ makan dan minum rapat alat kelengkapan Dewan T.A 2020 Map plastik berwarna hijau;
91. 1 (satu) rangkap fotokopi SPJ makan dan minum pada rapat alat kelengkapan Dewan T.A 2020;
92. 1 (satu) lembar fotokopi upah pembaca doa kegiatan rapat paripurna dan 1 (satu) rangkap upah jasa pada rapat alat kelengkapan Dewan;

Dikembalikan kepada saksi NIRWANA SYUAIB;

93. 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki AEV 415PCX(4x2)M/TPIC UP dengan plat nomor DD 8596 GH Tahun Pembelian 2020 atas nama pemilik ST. AISYAH No. Rangka: MH.YHDC61TLJ101121 dan No. Mesin K15BT1143519;

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti;

94. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 170/262/2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 (asli);

95. Analisis Jabatan (fotokopi);

Dikembalikan kepada saksi RUSMAN MOH. ROKKA, S.S., M.M.;

96. SPJ Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum sejumlah 6 (enam) bundel;
97. Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah :
 - A. SPJ sejumlah 8 (delapan) bundel makan minum map plastik;
 - B. SPJ sejumlah 3 (tiga) bundel besar makan minum;
 - C. SPJ perjalanan dinas Sekretariat 30 (tiga puluh) bundel;
98. Pendidikan dan Pelatihan Formal SPJ sejumlah 1 (satu) bundel;
99. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota SPJ sejumlah 13 (tiga belas) bundel;
100. Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD ke Luar Daerah dan Luar Propinsi SPJ sejumlah 46 (empat puluh enam) bundel plastik;
101. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD:

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. SPJ dalam Daerah 48 (empat puluh delapan) bundel;
B. SPJ kunjungan kerja 30 (tiga puluh) bundel;
Dikembalikan kepada saksi MANSUR, S.Pd.;
102. 1 (satu) buah map hijau SPJ makan minum rapat alat kelengkapan Dewan bulan Juni TA. 2020 (asli);
103. 1 (satu) buah map hijau SPJ makan minum rapat alat kelengkapan Dewan bulan Juli TA. 2020 (asli);
104. 1 (satu) buah map orange SPJ makan minum alat kelengkapan Dewan bulan Maret TA. 2020 (asli);
105. 1 (satu) buah map kuning SPJ makan minum alat kelengkapan Dewan bulan Agustus – November TA. 2020 (asli);
106. 1 (satu) buah map hijau SPJ makan minum paripurna bulan Maret– Juni TA. 2020 (asli);
107. 1 (satu) buah map hijau SPJ makan minum paripurna bulan Juli– September TA. 2020 (asli);
108. 1 (satu) buah map hijau SPJ upah jasa (pembaca doa) bulan Juni TA. 2020 (asli);
109. 1 (satu) buah map hijau SPJ upah jasa (pembaca doa) bulan September TA. 2020 (asli);
110. 1 (satu) buah map orange SPJ upah jasa (pembaca doa) bulan November TA. 2020 (asli);
111. 1 (satu) buah map putih SPJ upah jasa alat kelengkapan Dewan bulan Maret TA. 2020 (asli);
112. 1 (satu) buah map hijau SPJ upah jasa alat kelengkapan Dewan bulan Juni TA. 2020 (asli);
113. 1 (satu) buah map orange SPJ upah jasa alat kelengkapan Dewan bulan Juli TA. 2020 (asli);
114. 1 (satu) buah map orange SPJ upah jasa alat kelengkapan Dewan bulan September TA. 2020 (asli);
115. 1 (satu) buah map orange SPJ upah jasa alat kelengkapan Dewan bulan November TA. 2020 (asli);
116. 1 (satu) buah map orange SPJ upah jasa alat kelengkapan Dewan bulan Desember TA. 2020 (asli);

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) buah map kuning Berita Acara Penyerahan SPJ TA. 2020;
Dikembalikan kepada saksi NIRWANA SYUAIB, S.E.;;
Barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Rutin
Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran
2021;

- 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK II Kabupaten Jeneponto Nomor: 425/SET-DPRDN/2021, tanggal 28 Mei 2021 perihal permohonan buka blokir rekening atas nama FREMAN;
2. 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Sulselbar tanggal transaksi 8 Juni 2021 dengan nomor rekening 0202010000218249 atas nama pemilik rekening FREMAN, dengan jumlah penarikan sebesar Rp523.600.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto;

3. Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.236 (lima ribu dua ratus tiga puluh enam) lembar dengan jumlah total Rp523.600.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto;

4. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2021 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD II Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 dan lampirannya;
5. Surat Keputusan Kepala bagian anggaran, pengendalian dan pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto selaku kuasa pengguna anggaran Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di lingkungan bagian anggaran, pengendalian dan pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021;
6. Surat Keputusan kepala bagian hukum dan persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto selaku kuasa pengguna anggaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekhnis Kegiatan (PPTK) di lingkungan bagian anggaran, pengendalian dan pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021;
7. Surat Keputusan Kepala bagian administrasi dan kesekretariatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 05 Tahun 2021 tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) di lingkungan bagian anggaran, pengendalian dan pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021;
 8. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: PD-832.2.03 perihal kenaikan pangkat Sdr. FREMAN dengan Golongan 11/c;
 9. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 900/I/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021;
 10. Surat dari Sekretariat DPRD TK II Kabupaten Jeneponto Nomor: 359/SET.DPRD-JP/IV/2021, tanggal 30 April 2021, perihal permohonan blokir saldo rekening a.n FREMAN;
 11. 1 (satu) lembar cek Bank Sulselbar dengan Nomor CK 567057;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama FREMAN;
 13. 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama nasabah FREMAN dengan nomor rekening 020-201-000021824-9;
 14. 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama nasabah BENDAHARA PENGELUARAN SEKRETARIAT DPRD dengan nomor rekening 020-002-000006712-3;
 15. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Sulselbar dengan nomor nasabah 2000008698 dengan nomor rekening 020-201-000021824-9 atas nama FREMAN;
- Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto;
16. 25 (dua puluh lima) bundel laporan pertanggungjawaban penggunaan dana UP (Uang Persediaan) dan dana GU (Ganti Uang) pada kantor Sekretariat DPRD TK II Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
- Dikembalikan kepada saksi AMRIANI, S.Si., S.Pd., M.M.;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen pencairan dana UP (Uang Persediaan) dan Dana GU (Ganti Uang) Sekretariat DPRD TK II Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021;
Dikembalikan kepada FAJAR ALBAR, S.SOS.;
18. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD TK II Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021;
Dikembalikan kepada saksi M. FACHRY FATTAH, S.P., M.M.;
19. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 170/46/2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pejabat pengguna anggaran kepada kuasa pengguna anggaran pada Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021 lampirannya;
Dikembalikan kepada saksi RUSMAN RUKKA, S.S., M.M.;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 14 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FREMAN bin BONTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa FREMAN bin BONTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.702.071.535,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4, dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI, S.H.;
 - Barang bukti Nomor Urut 5 sampai dengan Nomor Urut 75, dikembalikan kepada saksi M. FACHRY FATTAH, S.P., M.M.;
 - Barang bukti Nomor Urut 76 sampai dengan Nomor Urut 77, dikembalikan kepada saksi RATIH PRATIWI AKBAR;
 - Barang bukti Nomor Urut 78 sampai dengan Nomor Urut 86, dikembalikan kepada saksi M. FACHRY FATTAH, S.P., M.M.;
 - Barang bukti Nomor Urut 87 sampai dengan Nomor Urut 92, dikembalikan kepada saksi RUSMAN MOH. ROKKA, S.S., M.M.;
 - Barang bukti Nomor Urut 93, dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti;
 - Barang bukti Nomor Urut 94 sampai dengan Nomor Urut 95, dikembalikan kepada saksi RUSMAN MOH. ROKKA, S.S., M.M.;
 - Barang bukti Nomor Urut 96 sampai dengan Nomor Urut 101, dikembalikan kepada saksi MANSUR, S.Pd.;
 - Barang bukti Nomor Urut 102 sampai dengan Nomor Urut 117, dikembalikan kepada saksi NIRWANA SYUAIB, S.E.;

Barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Rutin Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 2, dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto;
- Barang bukti Nomor Urut 3, dikembalikan ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor Urut 4 sampai dengan Nomor Urut 15, dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto;
- Barang bukti Nomor Urut 16, dikembalikan kepada saksi AMRIANI, S.Si., S.Pd., M.M.;
- Barang bukti Nomor Urut 17, dikembalikan kepada FAJAR ALBAR, S.Sos.;
- Barang bukti Nomor Urut 18, dikembalikan kepada saksi M. FACHRY FATTAH, S.P., M.M.;
- Barang bukti Nomor Urut 19, dikembalikan kepada saksi RUSMAN RUKKA, S.S., M.M.;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 26 Juni 2023;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 14 Juli 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti nomor urut 87 berupa 1 (satu) buah mobil merek Suzuki AEV 415PCX(4x2)M/TPIC UP dengan plat nomor DD 8596 GH tahun pembelian 2020 atas nama pemilik ST. AISYAH menjadi dirampas untuk negara yang akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara;
3. Menyatakan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, perbuatan dari Terdakwa sudah tepat terbukti dan memenuhi unsur yang terdapat di dalam dakwaan Primair, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran bersama Saksi Muhammad Asrul sebagai Sekretaris Dewan dan Saksi M. Fachry Fattah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2016-2020, dalam proses pengelolaan dana rutin operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020-2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Terdakwa telah melakukan pencairan dana rutin operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020-2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa pada Tahun 2020 memiliki pagu anggaran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp36.246.901.857,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp19.146.901.857,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp17.100.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk 41 (empat puluh satu) kegiatan, kemudian terdapat realisasi penerimaan kas pada Dana Rutin Operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sebesar Rp16.356.816.399,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Terdakwa melakukan penginputan di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp15.609.219.436,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) padahal Terdakwa hanya menyerahkan panjar sebesar Rp13.665.386.401,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) kepada 11 (sebelas) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga terdapat selisih antara penginputan SPJ Fungsional dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fisik sebesar Rp2.286.138.235,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa dalam pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) guna pencairan anggaran total sebesar Rp16.356.816.399,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Terdakwa membuat dokumen SPM yang seharusnya itu merupakan tugas dari saksi M. Fachry Fattah, S.P., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal ini dikarenakan dari awal Terdakwa diberikan id dan password aplikasi Simbral milik saksi M. Fachry Fattah, S.P., M.M., terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 yang dibuat oleh Terdakwa dan diverifikasi oleh saksi M. Fachry Fattah, S.P., M.M., namun untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020, SPM yang juga dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak dilakukan verifikasi oleh saksi M. Fachry Fattah, S.P.,

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., namun dibubuhkan stempel verifikasi, sehingga seolah-olah Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut telah benar. Selanjutnya setelah anggaran tersebut cair, Terdakwa tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto dan saksi M. Fachry Fattah, S.P., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi Muhammad Asrul, S.H., M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak melakukan pengecekan lagi terhadap uang yang telah dicairkan tersebut sehingga terdapat anggaran sebesar Rp2.286.138.235,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang sah (valid);

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp32.398.393.474,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal peralatan dan mesin dengan total sebesar Rp13.829.200.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sampai dengan bulan April 2021 jumlah anggaran rutin operasional yang telah dicairkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.662.557.159,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, ada selisih antara nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana Ganti Uang (GU) dan pemberian panjar pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2021, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp955.873.100,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) namun yang Terdakwa serahkan hanya sebesar Rp738.413.800,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga timbul selisih sebesar

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp217.459.300,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April Tahun 2021 Terdakwa mengajukan cek untuk mencairkan dana Tambahan Uang (TU) tersebut dengan nomor cek CK 567057 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Asrul, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dengan nilai sebesar Rp1.048.903.500,00 (satu miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), namun karena uang kas yang ada pada Bank Sulselbar hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka yang dapat dicairkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp548.903.500,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Bank Sulselbar milik Terdakwa dengan nomor rekening: 020201000218249 atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran hutang kepada saksi Irmawati Kr. Sunga sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) diserahkan secara tunai atas permintaan saksi Irmawati Zainuddin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk melakukan perjalanan Makassar–Jakarta dengan menggunakan identitas atas nama Massawiang NIK 7304 0316 0580 0007 yang Terdakwa tebak, dengan membawa uang dana rutin operasional sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah), yang kemudian digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk membayar hutang pada orang di Subang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, saat Terdakwa akan menarik dana di rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening: 0202 01000218249 di Bank Sulselbar, ternyata nomor rekening tersebut sudah di blokir, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi melakukan penarikan dana. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sisa uang dana rutin operasional untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2021, Terdakwa kembali ke Makassar dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Rutin Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jeneponto Nomor: 780/94/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, telah terdapat kerugian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.286.138.235,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Dana Rutin Operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto TA 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jeneponto Nomor: 780/92.b/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.939.533.300,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang kemudian sempat diblokir dan diamankan sebesar Rp523.600.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian negara adalah sebesar Rp3.702.071.535,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa adalah Bendahara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan subsidair;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rudie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)